



BUPATI PAMEKASAN

PERATURAN

BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang bermutu, terus meningkat sejalan dengan keberhasilan pembangunan ;
 - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pamekasan telah memenuhi persyaratan menjadi Rumah Sakit Kelas B Non Pendidikan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pamekasan ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
 3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983/Menkes/SK/V/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum ;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1637/Menkes/PER/XII/2005 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Pamekasan Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PAMEKASAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN.

Pasal 1

Meningkatkan Kelas Rumah Sakit Daerah Kabupaten Pamekasan dari Kelas C menjadi Kelas B Non Pendidikan.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal **6 April 2006**

BUPATI PAMEKASAN,

21/06
22/06
3
ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal **6 April 2006**

5/06
12
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

05/06
10A
H
HADI SUWARSO